



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ...

1. Di antara ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan;
- d1. melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan di luar pengadaan bangunan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h Pasal 23 diubah dan ketentuan huruf d Pasal 23 dihapus, serta di antara huruf d dan huruf e Pasal 23 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;

c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. dihapus;
 - d1. pelaksanaan peningkatan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - e. penyusunan perencanaan pembinaan sumber daya manusia kesehatan, serta registrasi dan akreditasi;
 - f. penyusunan laporan kinerja bidang; dan
 - g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan.
4. Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f Pasal 25 diubah, serta ketentuan huruf e Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar; menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang izinnya menjadi kewenangan kota;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional;

e. dihapus ...

- e. dihapus;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. menyiapkan bahan dan perencanaan kebutuhan perbekalan kefarmasian dan alat kesehatan yang tidak habis pakai untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik Pemerintah Kota;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian, produk makanan dan minuman, perbekalan kesehatan rumah tangga serta optik;
- e. menyiapkan bahan dan pemberian izin produk makanan dan minuman rumah tangga;
- f. menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi izin di bidang kefarmasian dan optik;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Di antara ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 27 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 27 diubah, serta ketentuan huruf f Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ...

Pasal 27

Seksi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan sumber daya manusia bidang kesehatan;
- b1. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan serta pengawasan mutu sumber daya manusia bidang kesehatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan sejenisnya bagi sumber daya manusia bidang kesehatan;
- d. menyiapkan bahan dan surat izin kerja atau praktek tenaga kesehatan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penilaian akreditasi tenaga kesehatan atau pejabat fungsional kesehatan;
- f. dihapus;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 10